



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ROSLINA**;
Tempat/Tgl. Lahir : Panggoi/09 Juni 1979;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun A, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 11/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 26 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan Bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 25 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 26 Januari 2024 di bawah register
Halaman 1 dari 9 hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Passport tertulis nama Pemohon **ROSALINA** tempat dan tanggal lahir Panggoi, 09 Juni 1979;
2. Bahwa berdasarkan KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon **ROSLINA** tempat dan tanggal lahir Panggoi, 09 Juni 1979;
3. Bahwa Pemohon ingin megubah Nama Pemohon pada Passport dikarenakan Nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki:
 - Pada Passport dari Nama **ROSALINA** menjadi Nama **ROSLINA** agar sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran.
4. Bahwa perbaikan penulisan Nama Pemohon yang tertulis pada Passport sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan Passport Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Photocopy KTP
2. Photocopy KK
3. Photocopy Passport
4. Photocopy Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Geuchik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan perbaikan Nama Pada Passport dari Nama **ROSALINA** menjadi Nama **ROSLINA** agar sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1173014906790002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 21 Desember 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1173012208220003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 22 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Paspor Nomor: AT 823473 atas nama Rosalina, tanggal 13 September 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1173-LT-22012024 atas nama Roslina, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 23 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor: 474/122/2024, yang diterbitkan Geuchik Gampong Meunasah Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda (P-5);

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **NAZARIAH** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi pada permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering menjahit pakaian di tempat usaha Saksi dan sudah menjadi teman Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama **ROSLINA**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun A, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon bernama **ROSLINA**;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia dan membuat pasport;
- Bahwa pada pasport Pemohon bernama **ROSALINA**;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat umrah, tetapi nama Pemohon pada KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon tertera **ROSLINA**, sedangkan pada pasport Pemohon bernama **ROSALINA**;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada pasport Pemohon tersebut sehingga sama dengan yang tertera pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;

2. Saksi **ZURYANI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi pada permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering menjahit pakaian di tempat usaha Saksi dan sudah menjadi teman Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama **ROSLINA**;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun A, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon bernama **ROSLINA**;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia dan membuat pasport;
- Bahwa pada pasport Pemohon bernama **ROSALINA**;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat umrah, tetapi nama Pemohon pada KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon tertera **ROSLINA**, sedangkan pada pasport Pemohon bernama **ROSALINA**;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada pasport Pemohon tersebut sehingga sama dengan yang tertera pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak membetulkan nama Pemohon pada pasport Pemohon menjadi sebagaimana pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun A, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon bernama **ROSLINA** (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-5);

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada passport Pemohon bernama **ROSALINA** (Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon hendak berangkat umrah, tetapi nama Pemohon pada KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon tertera **ROSLINA**, sedangkan pada passport Pemohon bernama **ROSALINA**;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada passport Pemohon tersebut sehingga sama dengan yang tertera pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- kelahiran;
- lahir mati;
- perkawinan;
- pembatalan perkawinan;
- perceraian;
- pembatalan perceraian;
- kematian;
- pengangkatan anak;
- pengakuan anak;
- pengesahan anak;
- perubahan nama;
- perubahan status kewarganegaraan;
- Peristiwa Penting lainnya;
- pembetulan akta; dan
- pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun A, Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-5) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama **ROSLINA** sebagaimana Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-5. Tetapi pada pasport nama Pemohon **ROSALINA** (Bukti P-3). Saat ini Pemohon hendak berangkat umrah, tetapi nama Pemohon pada KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon tertera **ROSLINA**, sedangkan pada pasport Pemohon bernama **ROSALINA**. Oleh Karena Itu Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada pasport Pemohon tersebut sehingga sama dengan yang tertera pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon dari **ROSALINA** menjadi **ROSLINA**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, bahwa maksud Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada pasport Pemohon tersebut (Bukti P-3) menjadi sebagaimana pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-5) berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Nama Pada Passport dari Nama **Rosalina** menjadi Nama **Roslina** agar sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh: **FITRIANI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ISKANDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM,

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---|---------------|
| 1 Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp. 30.000,00 |
|---|---------------|

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
3	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
4	Jumlah	Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)